



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KESATU : Menetapkan dan menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEDUA : Pejabat dan Staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Perubahan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISNAENI RAHAYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD

PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	Jan Ch. Kumaunang, SE, M.AP NIP. 19701128 200604 1 007	Pembina Tkt/ I IV.a	Pejabat Pembuat
2.	Grace Besinung NIP. 19860508 201001 2 009	Pengatur Tkt I/II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3.	Lina N. Mataputung NIP. 198304272010012007	Penata Muda Tkt/ I/III.a	Staf Pengelola
4.	Hesty Fanny Manambe	-	Staf Pengelola
5.	Yanti Panaha NIPPPK. 198307082024212010	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Staf Pengelola

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU